

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan bertujuan agar tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar untuk menciptakan kualitas hidup yang baik. Dalam Profil Kesehatan Indonesia oleh Menteri Kesehatan tahun 2014 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam pembangunan kesehatan perlu dilakukan suatu upaya kesehatan meliputi meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan yang baik serta ditunjang oleh sarana kesehatan yang memadai.

Upaya kesehatan adalah setiap tindakan dan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri dengan

memaksimalkan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan serta memanfaatkan perbekalan kesehatan. Sarana kesehatan merupakan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Beberapa sarana kesehatan yang ada seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, poliklinik, rumah bersalin dan laboratorium kesehatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.

Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah apotek. Berdasarkan PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1 ayat 13 pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Peran apoteker dalam praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dalam melakukan pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek sebagai upaya kesehatan memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi barang melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien dimana seorang apoteker harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang baik. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas dan mengacu pada paradigma *patient oriented service*. Dengan paradigma tersebut apoteker bertanggung jawab dalam aspek managerial pengelolaan sediaan farmasi serta melakukan kegiatan klinis terhadap pasien dengan melakukan kegiatan mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*). Kegiatan managerial dalam pengelolaan apotek dengan menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari unsur-unsur manajemen “*men, money, materials, methods, machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Apoteker diharapkan dalam mengelola apotek mampu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes, pelaporan dan pencatatan termasuk pengelolaan keuangan.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan harus mampu menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktek kefarmasian tersebut adalah apoteker harus dapat menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien memiliki keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) yang baik. Beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan

masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, perencanaan yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian merupakan tindakan untuk menjamin prinsip tersebut dapat dilaksanakan.

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, peran apoteker tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya. Apoteker berperan utama dalam pemberian informasi dan komunikasi (KIE) untuk menjamin *patient safety* dan mencegah terjadinya *medication error* demi menciptakan pengobatan yang rasional bagi pasien. Apoteker harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Prinsip “*no pharmacist no service*” dimana tidak boleh ada pelayanan apabila tidak ada apoteker di tempat, harus menjadi dasar seorang apoteker untuk menjaga eksistensinya. Peranan tersebut membuat apoteker secara tidak langsung dan terus menerus menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan (*long life learner*).

Mengingat peranan penting apoteker dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup pasien melalui praktek kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon apoteker perlu mendapatkan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mengacu pada *pharmaceutical care*, mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek serta dapat

berkomunikasi dengan baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira meliputi :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian di apotek.
2. Membekali mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker sebagai calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang manajemen pengelolaan apotek yang baik.
5. Memberikan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) gambaran yang nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
6. Mempersiapkan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira adalah :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat meningkatkan pemahaman serta mengetahui secara langsung mengenai penerapan ilmu yang diperoleh dengan praktek kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa Praktek kerja Profesi Apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.